



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 01 /KPTS/DPKAD/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD,
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang